SALINAN

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 221 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BELANJA SOSIAL UANG PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa belanja bantuan sosial Uang Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah yang akan disalurkan kepada penerima disesuaikan dengan peruntukannya dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Penerima Bantuan Uang Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3.Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11.Peraturan Gubernur...../3

11. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 15);

Memperhatikan Surat Pengantar Nomor: 800/201/DINSOSP3A/XII/2023, Penetapan Keputusan Gubernur Tentang Penerimaan Belanja Bantuan Sosial Uang Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima Bantuan Uang Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Tahun anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan pengguna anggaran dana Bantuan Sosial kepada Gubernur Papua Tengah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR : 221 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BELANJA SOSIAL UANG PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	ALAMAT	Besaran Bantuan
1	*2*	*3*	*4*	
1.	Ayub Wonda, S.A	Kepala Suku LPM-D3N	Kab. Nabire	Rp. 30.000.000
2.	Beni Halapok	Ketua Kelompok Alpama	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
3.	Sekiles Enumbi	Ketua Kelompok Komposip	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
4.	Robertino Hanibora	Kepala Suku Yerisiam	Kab. Nabire	Rp. 30.000.000
5.	Timotius Inggeruhi	Ketua Kelompok Bumiofi	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
6.	Yonathan Maniba	Ketua Kelompok Bramon	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
7.	Soter Zonggonau	Kepala Suku Moni	Kab. Nabire	Rp. 30.000.000
8.	Nerina Lawiya	Ketua Kelompok Mamamama Jayanti Bisa	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
9.	Mekena Holombau	Ketua Kelompok Usaha Bersama	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
10.	Karel Misiro	Kepala Suku Mora	Kab. Nabire	Rp. 30.000.000
11.	Neli Wanaha	Ketua Kelompok Roine indah	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
12.	Diarlina Sawaka	Ketua Kelompok Hariti indah	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
13.	Permianus You, SE	Kepala Suku Mee	Kab. Nabire	Rp. 30.000.000
14.	Yunus Giyai	Ketua Kelompok Ekowa	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
15.	Yusuf Keiya	Ketua Kelompok Bukit Yati	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
16.	Vabianus Tebai	Kepala Suku Simatopawa	Kab. Nabire	Rp. 30.000.000
17.	Desepina Iyai	Ketua Kelompok Tunas Otika Bobaga	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
18.	Tobias Gobai	Ketua Kelompok Tunas Muda Tubuh	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
19.	Frans Mote	Kepala Suku Mee	Kab. Deiyai	Rp. 30.000.000
20.	Lafri Pakage	Ketua Kelompok Kapaiya Pode	Kab. Deiyai	Rp. 17.500.000
21.	Pelipus Tebai	Ketua Kelompok Sinar Deiyai	Kab. Deiyai	Rp. 17.500.000
22.	Mesak Bukaleng	Kepala Suku Mimika	Kab. Mimika	Rp. 30.000.000
23.	Apriana Kobogau	Ketua Kelompok Weyabou Pupugu	Kab. Mimika	Rp. 17.500.000
24.	Delius Wonda	Ketua Kelompok	Kab. Mimika	Rp. 17.500.000
25.	Germanus Goo, SE	Kepala Suku Mee	Kab. Dogiyai	Rp. 30.000.000
26.	Albertus Auwe	Ketua Kelompok Persekutuan Kamsel	Kab. Dogiyai	Rp. 17.500.000

27.Yulianus Agapa...../2

27.	Yulianus Agapa	Ketua Kelompok	Kab. Dogiyai	Rp. 17.500.000
28.	Marselus Tekege	Kepala Suku Mee	Kab. Paniai	Rp. 30.000.000
29.	Melianus Yumai	Ketua Kelompok Awabutu	Kab. Paniai	Rp. 17.500.000
30.	Yulius Pigai	Ketua Kelompok Idewai	Kab. Paniai	Rp. 17.500.000
31.	Yusuf Sani	Kepala Suku Moni	Kab. Intan Jaya	Rp. 30.000.000
32.	Melkion Holombau	Ketua Kelompok Kinogo	Kab. Intan Jaya	Rp. 17.500.000
33.	Hur Zanambani	Ketua Kelompok Janabu	Kab. Intan Jaya	Rp. 17.500.000
34.	Abelom Kogoya	Kepala Suku Puncak	Kab. Puncak	Rp. 30.000.000
35.	Denius Tabuni	Ketua Kelompok Tani Kaonak Sejahtera	Kab. Puncak	Rp. 17.500.000
36.	Peson Murib	Ketua Kelompok Kunu Wone	Kab. Puncak	Rp. 17.500.000
37.	Nikolaus Alom	Kepala Suku Puncak Jaya	Kab. Puncak Jaya	Rp. 30.000.000
38.	Oki Tabuni	Ketua Kelompok Omawi	Kab. Puncak Jaya	Rp. 17.500.000
39.	Yules Wonda	Ketua Kelompok	Kab. Puncak Jaya	Rp. 17.500.000
40.	Aniko Kogoya	Kepala Suku Lani	Kab. Nabire	Rp. 30.000.000
41.	Yeri Murib	Ketua Kelompok Lembu	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
42.	Alfrida Wenda	Ketua Kelompok Satu Honai	Kab. Nabire	Rp. 17.500.000
TOTAL				Rp. 910.000.000

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006